



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Prosedur Of Registration, Data Processing, Determination, And Payment Of
Hotel Tax At Revenue And Financial Management Department Of Bondowoso
Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Dea Noviliana Purnomo Putri
NIM 130903101036**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Prosedur Of Registration, Data Processing, Determination, And Payment Of
Hotel Tax At Revenue And Financial Management Department Of Bondowoso
Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Dea Noviliana Purnomo Putri
NIM 130903101036**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ibunda Sundari dan Ayahanda Dwi Atmoko Purnomo yang telah mendoakan dan memberi semangat;
2. Adikku Alvina Oktavira Putri yang tersayang;
3. Sahabat-sahabat saya Rachma Yushardianti, Diyah Melathi Prayudhutanti, Leoni Indyra, Riska Dwi Aziza, Casilda Salsabylah Imaze, Dhinda Dewi Hartrianingtyas, Wirda Ainur Rosyidah, Ratnasari Mila Sukma, Andrianingsih, Angger Yuda Tria Pratama, Aliffia Nur Yanuarsih yang sudah mendukung dan memberi semangat dan menemani saya dengan tulus;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”.

(Thomas Alfa Edison)*



* *“Tomas A. Edison”*. Dalam <http://tutorialsoftwaregratis.blogspot.com>. Diakses tanggal 20 Mei 2016

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dea Noviliana Purnomo Putri

NIM : 130903101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata (LPKN) yang berjudul "Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Bondowoso" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2016

Yang menyatakan,

Dea Noviliana Purnomo Putri
NIM 130903101036

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Dea Noviliana Purnomo Putri
NIM : 130903101036
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”

Jember, 20 Mei 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. I Ketut Mastika, M.M.
NIP 195905071989031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 01 Juni 2016

Tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP 195307311980022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. I Ketut Mastika, M.M.
NIP 195905071989031002

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak.
NIP 198603112015041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso; Dea Noviliana Purnomo Putri, 130903101036; 2016: 62 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Hotel. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran. Untuk dapat menjelaskannya penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2016.

Pajak Hotel adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati No 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel. Dalam pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang diterapkan yaitu *Self*

Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pungutan pajak daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian dan benar-benar memberi pera untuk mewujudkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2002/UN.25.1.2/SP/2016, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”** dengan lancar. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah ikhlas dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Aryo Prakoso, SE., Ak., MSA., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Bapak Drs. I Ketut Mastika, M.M., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Bapak Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen supervisi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata (PKN);
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu

penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. Ibu Dra. Farida, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
9. Bapak Drs. Edy Susanto selaku kepala bidang Pendapatan;
10. Seluruh staf dan karyawan bidang Pendapatan;
11. Seluruh keluarga besar saya, terutama ayah dan ibu saya tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
12. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu saya selama studi.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 20 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	10

2.1.7	Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Kewenangan Memungutnya	11
2.1.8	Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.9	Hapusnya Utang Pajak	15
2.2	Pajak Daerah	16
2.2.1	Definisi Pajak Daerah	16
2.2.2	Jenis – Jenis Pajak Daerah	17
2.2.3	Dasar Hukum Pajak Daerah	18
2.2.4	Tarif Pajak Daerah	18
2.2.5	Tata Cara Pemungutan Pajak	19
2.3	Pajak Hotel	19
2.3.1	Definisi Pajak Hotel	19
2.3.2	Objek Pajak Hotel	20
2.3.3	Dasar Hukum Pajak Hotel	21
2.3.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	22
2.3.5	Dasar Pengenaan Pajak Hotel	22
2.3.6	Tarif Pajak Hotel	22
2.3.7	Penghitungan Pajak Hotel	23
2.4	Prosedur	23
2.4.1	Definisi Prosedur	23
2.5	Akuntansi Pajak	24
2.5.1	Definisi Akuntansi Pajak	24
2.5.2	Tujuan Umum Akuntansi	24
BAB 3.	GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA	25
3.1	Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	25
3.1.1	Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	26
3.2	Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	27
3.2.1	Struktur Organisasi	29
3.2.2	Lokasi Praktek Kerja Nyata	42

3.2.3	Jam Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	42
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA		44
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)		44
4.1.1	Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45
4.1.2	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	46
4.1.3	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	50
4.1.4	Hasil Praktek Kerja Nyata	50
4.2 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di Tempat Praktek Kerja Nyata		51
4.2.1	Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel	51
4.2.2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Hotel	52
4.3 Prosedur Pajak Hotel		53
4.3.1	Prosedur Pendaftaran Pajak Hotel	53
4.3.2	Prosedur Pendataan Pajak Hotel	54
4.3.3	Prosedur Penetapan Pajak Hotel	56
4.3.4	Prosedur Pembayaran Pajak Hotel.....	57
4.4 Penilaian Terhadap Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.....		59
BAB 5. PENUTUP.....		61
5.1 Kesimpulan.....		61
5.2 Saran		62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN-LAMPIRAN		64

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (Tahun Anggaran 2013-2015).....	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan 13 Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015	3
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	46
4.2 Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	46
4.3 Klasifikasi Hotel di Kabupaten Bondowoso	52

DAFTAR GAMBAR

	Halama
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	29
4.1 Arus Prosedur Pendaftaran Pajak Hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	54
4.2 Arus Prosedur Pendataan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	55
4.3 Arus Prosedur Penetapan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	56
4.4 Arus Prosedur Pembayaran Pajak Hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang	64
B. Surat Diterima Magang.....	65
C. Surat Tugas Mahasiswa.....	66
D. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	67
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing	68
F. Daftar Hadir	69
G. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	71
H. Daftar Kegiatan Bimbingan.....	72
I. Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak.....	73
J. Contoh Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP).....	75
K. Contoh Bukti Setor Bank Jatim	76
L. Contoh Surat Tanda Setoran (STS)	77
M. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	79
N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	80
O. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010	94
P. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1F Tahun 2011	102

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak hotel.

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Salah satu jenis yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah pajak hotel. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Bondowoso. Pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dari pendapatan pajak hotel tersebut, diharapkan Pajak Hotel mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (Tahun Anggaran 2013-2015)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2013	391.000.000,00	739.202.489,00	189,05
2	2014	441.000.000,00	796.887.661,00	180,70
3	2015	782.000.000,00	790.202.109,00	101,05

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 2016.

Dilihat dari data di atas, pendapatan daerah dari sektor pajak hotel mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah di sektor pajak hotel cukup besar. Apabila usaha di bidang hotel tiap tahunnya dapat terus meningkat dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara optimal maka akan berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bondowoso menggunakan *self assessment system* sehingga sangat menguntungkan Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso merupakan instansi yang berwenang mengelola 13 pajak hotel. Dari 13 hotel yang ada di Kabupaten Bondowoso semuanya masih berjenis hotel melati. Pada tahun 2015 realisasi pajak hotel Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 790.202.109,00 dengan prosentase 101,05%. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya realisasi 13 pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 pada Table 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan 13 Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015

No	Jenis Pajak Hotel	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Hotel Palm	260.000.000,00	233.857.000,00	89,95
2.	Hotel Slamet	30.000.000,00	35.910.950,00	119,70
3.	Hotel Anugerah	49.000.000,00	22.100.500,00	45,10
4.	Hotel Baru	29.000.000,00	30.329.000,00	104,58
5.	Hotel Kinanti	10.000.000,00	10.827.500,00	108,28
6.	Hotel Jampit	100.000.000,00	106.666.659,00	106,67
7.	Hotel Blawan	125.000.000,00	132.503.000,00	106,00
8.	Hotel Ijen View	150.000.000,00	186.061.000,00	124,04
9.	Hotel Wisata Asri	7.000.000,00	7.649.500,00	109,28
10.	Hotel Grand	9.000.000,00	9.317.500,00	103,53
11.	Hotel RIS	4.200.000,00	5.182.000,00	123,38
12.	Hotel Melati	4.800.000,00	4.117.000,00	85,77
13.	Hotel Wisata Ijen	4.000.000,00	5.680.500,00	142,01

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 2016

Dari data tersebut, realisasi penerimaan pendapatan 13 pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 yang realisasi penerimaan pajak hotel terbesar yaitu hotel Palm sebesar Rp 233.857.000,00 dengan prosentase 89,95% dari target penerimaan sebesar Rp 260.000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan

dari 13 pajak hotel yang ada di Kabupaten Bondowoso. Prosentase pendapatan pajak hotel dihasilkan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100%. Hal tersebut untuk mengetahui besarnya kenaikan pajak.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak hotel. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah dan salah satu penerimaan pajak yang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan adalah pajak hotel.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul Pajak Hotel karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bondowoso berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah untuk mengetahui prosedur

pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui tentang Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
- 2) Menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
- 3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan;
- 4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah;

b. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

- 1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
- 2) Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki kinerja yang masih dianggap kurang sehingga menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- 2) Sebagai bahan untuk mengembangkan untuk kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Bila dilihat dari sudut pandang kita, pajak itu memiliki definisi yang berbeda-beda dan sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli, antara lain :

- a. Menurut Meliala (2007:4), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional”.
- b. Menurut Soemitro (1990:5), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- c. Menurut Brotodiharjo (1991:2), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.
- d. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2013:1), antara lain:

- 1) Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1-2), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

Wajib, Subjek dan Objek Pajak menurut Siahaan (2006:55-57), sebagai berikut:

a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2013:2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi (Mardiasmo, 2013:7):

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu fiskus sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain:

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh : fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan Memungutnya

Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan kewenangan memungutnya, yaitu:

a. Berdasarkan golongan, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak.

Pajak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pengertian administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak
- 2) Dibayar secara periodic oleh wajib pajak

b) Pengertian ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus dibayar sendiri oleh wajib pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada suatu ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, perbuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain.

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah menunjuk wajib pajak sebagai perantara pemungut pajak dan yang menanggung atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen.

Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Dalam pengenaan administratif

- 1) Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak.

b) Pengertian ekonomi

- 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
- 2) Dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Mterai, Bea Masuk, dan Cukai.

b. Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1. Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan

Pajak Subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi wajib pajak.

Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Objektif atau yang bersifat kebendaan

Pajak Objektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objeknya saja. Jadi pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak).

Contoh: Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak (Devano dan Rahayu, 2006:39-40), sebagai berikut:

1) Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

2) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3) Sistem Campuran

Umunya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua *stelsel* di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau

menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.1.9 Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:11-12)

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan dalam *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak yang timbul karena berlakunya undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal :

1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan terhapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

2) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak

tertanggung, antara lain terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak daerah

Menurut Siahaan (2005:10), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam otonomi daerah (OTODA). Kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas daerah dalam menggali potensi sebesar-sebesarannya sebagai upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak daerah. Adapun pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), (10), (44), (45), antara lain:

- 1) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 4) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

2.2.3 Dasar Hukum

Pajak yang dikenakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum untuk kelancaran proses pengenaan dan pemungutannya, begitu juga dengan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
- 5) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- 7) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 8) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
- 11) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak yang terutang dikabupaten Bondowoso ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 bagian kesatu pasal 81 Tentang pemungut pajak yaitu:

- 1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekening pembayaran.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2006:245), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Menurut Siahaan (2006:246) terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- 1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- 3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel
- 5) Bon penjualan (*bill*) adalah buku pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.3.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2006:247-248) objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, facsimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain : pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada Pajak Hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel; dan
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang di selenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2.3.6 Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

2.3.7 Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2006:250-251) besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Sedangkan pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak Daerah, Cara perhitungan pajak hotel yaitu besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan :

DPP : Dasar Pengenaan Pajak

Tarif : 10%

2.4 Prosedur

2.4.1 Definisi Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Definisi Akuntansi Pajak

Dalam Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut.

Literature lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisaran dan menginterpretasikan kegiatan perusahaan. Hal ini sering disebut dengan “Bahasa Perusahaan”, artinya bahwa:

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Meliala (2007:4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Jadi, yang dimaksud dengan akuntansi pajak adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan penyampaian, atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

2.5.2 Tujuan Utama Akuntansi

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Bussines Enterprise*), yang hasilnya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuanagan yang terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Perubahan kewenangan daerah secara fungsi maupun struktur pemerintah, mengakibatkan pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menyelenggarakan pemerintah sebagai konsekuensi terhadap perubahan kewenangan. Disatu sisi dengan adanya pemberian otonomi mengakibatkan daerah memiliki kemandirian untuk menentukan sendiri urusan pemerintah yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih optimal dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan, akan tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu diatur pemenuhan kebutuhan dana pemerintah melalui dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso juga memiliki visi dan misi. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, bagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso harus berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah

terwujudnya tata kelola Pendapatan Asli Daerah, keuangan daerah dan tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan Visi-nya maka ditetapkan Misi yang diemban Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso tahun 2013–2018 sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK;
2. Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

3.1.1 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

8. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah
9. Perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
10. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah;
11. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah;
12. Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
13. Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah;
14. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
15. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI JABATAN

Struktur organisasi adalah cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintah, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas.


Menurut The Liang Gie pada Administrasi Perkantoran modern, suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata organisasi itu harus memenuhi dua syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata organisasi yang efisien berarti bahwa organisasi itu mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun wewenangnya.

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso struktur pimpinan (kepala dinas), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksanaan yang ada selama masih menyangkut

bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 12 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada gambar 3.2.1 sebagai berikut:



3.2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Sumber: Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (2016).

1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas :

- a. Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD;
- b. Mengendalikan Pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- d. Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- f. Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Bupati

Selain sebagai SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso juga sebagai **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)** Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

2. Sekertariat

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi umum, kepegawaian dan keuangan SKPD.

Bagian Sekertariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Sekertariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas
 - a) Melakukan penyusunan program dan kegiatan;
 - b) Melakukan penyusunan RKA;
 - c) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD;
 - d) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD;
 - e) Melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD;
 - f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - b) Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepastakaan;
 - c) Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan;
 - d) Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
 - e) Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan disiplin pegawai;
 - f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a) Melakukan penyusunan DPA;
 - b) Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - c) Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 - d) Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
 - e) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya.

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah;
- d. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- i. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB;

- j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- k. Pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan selain PBB dan BPHTB;
- l. Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :
 - a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah;
 - b) Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - c) Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha serta dokumentasi subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB
 - e) Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD
 - f) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran;
 - g) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan pendaftaran;
 - h) Melakaukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
 - i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.
- 2) Seksi Penetapan mempunyai tugas:
 - a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;

- b) Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang;
 - c) Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB dan BPHTB;
 - d) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan;
 - e) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
 - f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
 - g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.
- 3) Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;
 - b) Melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PBB dan BPHTB;
 - c) Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
 - d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
 - e) Melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
 - f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penagihan;
 - g) Melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak daerah;
 - h) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan;

- i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan Perkebunan.

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada perencanaan strategis dinas;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu:

- 1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;

- b) Melakukan administrasi pendaftaran, pendataan objek pajak baru PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sistem PBB;
 - c) Melakukan verifikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap objek pajak (baik objek pajak baru, mutasi sebagian/seluruhnya) serta penghapusan objek pajak;
 - d) Melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP
 - e) Melakukan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak
 - f) Melakukan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
 - g) Melakukan administrasi pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, penghapusan, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan penyelesaian permasalahannya;
 - h) Melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB tahun berjalan;
 - i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - j) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB;
- 2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas:
- a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b) Melakukan pengadministrasian dan pemrosesan dokumen masuk pada seksi penagihan PBB dan BPHTB;
 - c) Melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan PBB dan BPHTB;
 - d) Melakukan penatausahaan dan pemrosesan surat keputusan keberatan, banding, pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e) Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
 - f) Melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB;

- g) Melakukan penyiapan bahan penghapusan piutang PBB dan BPHTB;
 - h) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 - i) Melakukan dan menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB;
 - j) Melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaaan pembayaran PBB dan BPHTB;
 - k) Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
 - l) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita;
 - m) Melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
 - n) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - o) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.
- 3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas:
- a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b) Melakukan pengelolaan data PBB dan pembatalan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
 - c) Melakukan penetapan ketetapan data objek dan subjek sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB;
 - d) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan data PBB;
 - e) Melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (SISMIOP PBB)
 - f) Melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;

- g) Melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB;
 - h) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT;
 - i) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB;
 - j) Melakukan penyempurnaan sistem pembentukan basis data PBB dan BPHTB;
 - k) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB;
 - l) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.
5. Bidang Anggaran mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;
 - b. Melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau Perubahan APBD;
 - b. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) atau Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembina pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu:
- 1) Seksi anggaran pendapatan mempunyai tugas :
 - a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan pendapatan daerah;

- b) Melakukan konsolidasi data anggaran pendapatan;
 - c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran;
- 2) Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas:
- a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja dan pembiayaan daerah;
 - b) Melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan;
 - c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran.
- 3) Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas:
- a) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b) Melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah;
 - c) Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran
6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan anggaran kas;
 - b. Melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - e. Melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD;
 - f. Melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;
 - g. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah;
 - h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- b. Penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi;
- c. Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
- e. Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f. Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perbendaharaan terbagi atas seksi-seksi yaitu:

- 1) Seksi pengelolaan dan penyediaan dana mempunyai tugas:
 - a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah;
 - b) Melakukan penyiapan SPD;
 - c) Melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah;
 - e) Melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - f) Melakukan rekonsiliasi atas RKUD;
 - g) Melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas;
 - h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
- 2) Seksi belanja langsung mempunyai tugas:
 - a) Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ;
 - b) Melakukan penerbitan SP2D belanja langsung;
 - c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
- 3) Seksi belanja tidak langsung mempunyai tugas:
- a) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan;
 - b) Melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung;
 - c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
 - d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi konsolidasi dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah;
- Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. Penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu:
- 1) Seksi akuntansi mempunyai tugas ;
- a) Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - b) Melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari SKPD dan SKPKD;

- c) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 2) Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas:
- a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
 - b) Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

3.2.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 68 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Adapun batas-batas lokasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan SD Negeri Dabasah Bondowoso.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan SMA Negeri 2 Bondowoso.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan SMP Negeri 4 Bondowoso

3.2.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso saat ini telah melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hari kerjanya adalah Senin sampai Jum'at
- 2) Jam Kerjanya:
 - a. Senin – Kamis : 07.10 – 15.45 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
 - b. Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB
 - c. Sabtu – Minggu : Libur
- 3) Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah

karyawan yang hadir, serta berdoa untuk mendukung kelancaran dalam bekerja.

- 4) Senam pagi diadakan setiap hari jum'at minggu ke 2 dan minggu ke 4 dalam 1 bulan dan dimulai pukul 07.00 sampai dengan selesai.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan *Self Assessment Sistem* yaitu wajib pajak berwenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pajak Hotel yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak
2. Pendataan Pajak Hotel yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
3. Penetapan Pajak Hotel merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)
4. Pembayaran Pajak Hotel dilakukan di Bendahara Penerimaan kemudian Bendahara Penerimaan meyetorkan ke Bank Jatim yang berada di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 3 dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

- c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel.

5.2 Saran

Dari Kesimpulan diatas, penulis memberikan suatu saran yang mungkin bermanfaat bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso:

1. Sistem pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan sistem *self assessment system* akan tetapi pada kenyataan belum 100% menggunakan *self assessment system* dan masih ada sistem *official assessment system* karena masih harus dilakukan penagihan oleh petugas penagih dan bukan wajib pajak yang secara langsung membayar pajaknya. oleh karena itu harus ada kejelasan pada sistem pemungutannya.
2. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel dikenakan sanksi administrasi, tetapi sampai saat ini sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran belum dikenakan sanksi oleh karena itu harus ada ketegasan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha hotel di wilayah Kabupaten Bondowoso akan pentingnya membayar pajak dengan cara melakukan sosialisai perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- S, Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semarang: Semesta Media.
- Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo dan Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Sudirman dan Amiruddin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empat Dua Media

Perundang-undangan

- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2010, *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel*.

Internet

id.wikipedia.org/wiki/Prosedur

Lampiran A. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 363/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

5 Pebruari 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 Jl. Letjen Suprpto No. 68, Kabupaten Bondowoso
 Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Hmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran B. Surat Diterima Magang



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

BONDOWOSO

Bondowoso, 10 Februari 2016

Nomor : 072/ 113 /430.11.3 /2016
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Kepada
 Yth.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
 di - **BONDOWOSO**

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : 363/JN25.1.2/SP/2016 perihal Permohonan Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN) atas nama Rachma Yushardianti, Alifia Nur Yanuarsih, Dea Novilliana P.P

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2	Alifa Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3	Dea Novilliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Untuk melakukan Magang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso,mulai tanggal 22 Pebruari s.d. 22 Maret 2016.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : hisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 681/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso nomor : 072/113/430.11.3/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bondowoso
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 682/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 002/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. I Ketut Mastika, M.M
NIP : 195905071989031002
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Dea Noviliana Purnomo Putri
NIM : 130903101036
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

(Dalam Bahasa Inggris)

Procedures of registration, Data Processing, Determination, and Payment of Hotel Tax at Revenue and Financial Management Department of Bondowoso Regency.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP-196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Jalan Letjen Suprpto No. 68 Telepon (0332) 421819

BONDOWOSO

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : DEA NOVILIANA PURNOMO PUTRI
 NIM : 130903101036
 BIDANG PKN : PENDAPATAN

No	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	1 Maret 2016	1	
2	2 Maret 2016	2	
3	3 Maret 2016	3	
4	4 Maret 2016	4	
5	5 Maret 2016	5	LIBUR
6	6 Maret 2016	6	LIBUR
7	7 Maret 2016	7	
8	8 Maret 2016	8	
9	9 Maret 2016	9	HARI RAYA NYEPI
10	10 Maret 2016	10	
11	11 Maret 2016	11	
12	12 Maret 2016	12	LIBUR
13	13 Maret 2016	13	LIBUR
14	14 Maret 2016	14	
15	15 Maret 2016	15	
16	16 Maret 2016	16	
17	17 Maret 2016	17	
18	18 Maret 2016	18	
19	19 Maret 2016	19	LIBUR
20	20 Maret 2016	20	LIBUR
21	21 Maret 2016	21	
22	22 Maret 2016	22	

Bondowoso, Februari 2016

Mengetahui
 KA.SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO


HERMIN BUDI LESTARI
 Penata Tk. I/III d
 NIP. 19610927 198703 2 006

KEPALA BIDANG PENDAPATAN
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO


Drs. EDY SUSANTO
 Pembina Tingkat I/IV b
 NIP. 19590916 198003 1 003

Lampiran G. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan/Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	95	A
NILAI RATA-RATA		90,75	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : DEA NOVILIANA PURNOMO PUTRI
NIM : 130903101036
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Nilai :

Nama : INIKE KUSUMAWATI, S.E, M.M
Jabatan : Kasi Penetapan Bidang Pendapatan
Instansi : DPPK Kabupaten Bondowoso
Tanda Tangan :

(INIKE KUSUMAWATI, S.E, M.M)

NIP. 19760526 200604 2 027

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO



PEDOMAN PENILAIAN :

NO	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1.	80 >	A	Sangat Baik
2.	70 - 79	B	Baik
3.	60 - 69	C	Cukup Baik
4.	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran H. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Dea Noviliana Purnomo Putri
 NIM : 130903101036
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jln. Hos. Cokroaminoto Rt 08/Pw 02
Desa Kedemangan Kec. Bondowoso

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan
Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

(bahasa Inggris)

Prosedur Of Registration, Data Processing, Determination,
and Payment of Hotel Tax At Revenue and Financial
management Department of Bondowoso Regency

Dosen Pembimbing : Drs. I. Ketut Mastika, MM.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu/20-4-2016	12.00	ACC Judul	
2.	Selasa/10-5-2016	10.00	Konsultasi serta menyerahkan laporan	
			PKN bab 1,2,3,4,5	
3.	Senin/16-5-2016	10.30	Revisi bab 1,3,4	
4.	Selasa/24-5-2016	10.15	Menyerahkan bab 1, 3,4 dan ACC ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran I. Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 Jl. Letjend. Suprpto No.68 Telp (0332) 421819
 BONDOWOSO

SPTPD seri : J.
 Tahun :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL
 BULAN : JANUARI 2016 .**

N.P.W.P.D. :

PERHATIAN :


1. Harap diisi dengan benar, Jujur dan lengkap dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jl. Letjend. Suprpto No.68 Telp. (0332) 421819, Bondowoso
3. Diisi pada setiap akhir Bulan

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

No.	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp.)	Jumlah Pemakaian Kamar (1 Bulan)	Pajak 10% (Kolom 4 x 5 x 10%)
1	2	3	4	5	6
2	ROSE	2	Rp. 580.000	6	Rp. 348.000
3	TULIP	4	Rp. 510.000	25	Rp. 1.275.000
4	ORCHID.	4	Rp. 460.000	12 1/2	Rp. 575.000
5	BOUGENVILLE	8	Rp. 310.000	140	Rp. 4.340.000
6	MAGNOLIA	15	Rp. 310.000	46	Rp. 1.426.000
7	VIOLET	14	Rp. 310.000	13	Rp. 403.000
8	DAISY / EDELWEIS	15	Rp. 190.000	106	Rp. 2.014.000
9					
10					
11					

Dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini saya isi dengan benar, lengkap dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Bondowoso, 3-2-2016
 Wajib Pajak Hotel ... Palm


 (.....) VIKI CHLISIN
 Nama lengkap

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Diterima tanggal : 11/2 16
 Nama Petugas : ...



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jl. Letjend. Suprpto No. 68 Telp. (0332) 421819
BONDOWOSO

25
565

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL / RESTORAN P.A.L.M.
BULAN : JANUARI TAHUN 2016.

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan benar, jujur dan lengkap dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
3. Dilaporkan setiap akhir Bulan

No.	Tanggal	Tarif Kamar	Jumlah Hunian	Jumlah Pembayaran	Jumlah Pajak Yg Dibayar ...%.
1	2	3	4	5	6
1.	1-1-2016		15	Rp. 4.160.000	My. 416.000
2.	2-1-2016		11	Rp. 3.500.000	My. 350.000
3.	3-1-2016		12	Rp. 3.200.000	My. 320.000
4.	4-1-2016		7	Rp. 3.890.000	My. 389.000
5.	5-1-2016		16	Rp. 6.220.000	Rp. 622.000
6.	6-1-2016		5	Rp. 3.180.000	Rp. 318.000
7.	7-1-2016		8	Rp. 2.750.000	My. 275.000
8.	8-1-2016		21	Rp. 10.560.000	My. 1.056.000
9.	9-1-2016		7	Rp. 2.580.000	Rp. 258.000
10.	10-1-2016		7	Rp. 2.500.000	Rp. 250.000
11.	11-1-2016		15	Rp. 4.750.000	Rp. 475.000
12.	12-1-2016		8	Rp. 3.100.000	Rp. 310.000
13.	13-1-2016		10	Rp. 3.400.000	Rp. 340.000
14.	14-1-2016		7	Rp. 3.560.000	Rp. 356.000
15.	15-1-2016		9	Rp. 3.330.000	Rp. 333.000
16.	16-1-2016		5	Rp. 1.850.000	Rp. 185.000
17.	17-1-2016		7	Rp. 2.280.000	Rp. 228.000
18.	18-1-2016		2	Rp. 820.000	Rp. 82.000
19.	19-1-2016		7	Rp. 2.030.000	Rp. 203.000
20.	20-1-2016		14	Rp. 5.830.000	My. 583.000
21.	21-1-2016		8	Rp. 2.120.000	Rp. 212.000
22.	22-1-2016		12	Rp. 3.800.000	Rp. 380.000
23.	23-1-2016		2	Rp. 700.000	My. 70.000
24.	24-1-2016		11	Rp. 4.070.000	My. 407.000
25.	25-1-2016		2	Rp. 620.000	Rp. 62.000
26.	26-1-2016		5	Rp. 1.850.000	Rp. 185.000
27.	27-1-2016		18	Rp. 17.790.000	Rp. 1.779.000
28.	28-1-2016		8	My. 2.970.000	My. 297.000
29.	29-1-2016		12	Rp. 3.340.000	Rp. 334.000
30.	30-1-2016		3	Rp. 810.000	My. 81.000
31.	31-1-2016		12	My. 3.630.000	My. 363.000
JUMLAH PEMBAYARAN				Rp. 115.190.000	
PENGENAAN PAJAK HOTEL 10 %				Rp. 11.519.000	
(Sebelas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)					

Demikian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini saya isi dengan benar, lengkap dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.




Bondowoso, 3-2 2016

Petugas Pemungut Pajak
DPPK Kab. Bondowoso

Pengusaha Hotel / Restoran



Lampiran J. Contoh Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)

 PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI 1.20.5.1/00112/BP/2016			
Bendahara Penerimaan DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (SKPD) Abu Bakar Telah menerima uang sebesar Rp. 11.519.000,00 (dengan huruf) <i>Sebelas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah</i> dari Nama : Catur AW Alamat : Jl. Letjen Suprpto 68 Bondowoso Sebagai pembayaran : Pajak Hotel Palm			
NO.	KODE REKONING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1	4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	11.519.000,00
JUMLAH			11.519.000,00
Tanggal diterima uang : 16 Februari 2016			
Mengetahui, Bendahara Penerimaan		Pembayar / Penyeter	
 Abu Bakar		 Catur AW	
NIP. 19690114 200701 1 008			

Lampiran K. Contoh Bukti Setor Bank Jatim

BUKTI SETORAN

Cabang : BANDUNG Tanggal : 16.2.2016

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan haji Tabunganku Lainnya Tabunganku

Mata uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 0211000011

Nama Pemilik Rekening : RIYAN RANDIKUS

Berita / Keterangan :

Nama Penyetor : RIYAN

Alamat Penyetor :

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			23.750,00
TOTAL			23.750,00

Di isi	Biaya		
Oleh	Komisi	<u>DITERIMA</u>	
Bank	Jumlah yang dikredit		

Sumber Dana :

Tujuan Transaksi :

KETENTUAN

- Setoran sah setelah divalidasi atau diandatangani Teller.
- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
- Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotocopy tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

Teller

[Signature]

Penyetor

Abu Bakar

Lampiran L. Contoh Surat Tanda Setoran (STS)



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. 1.20.5.1/00040/STS/2016 Bank : BANK JATIM (KAS UMUM DAERAH)
 No. Rekening : 0311000011

Harap diterima uang sebesar **Rp. 23.759.000,00**
 (dengan huruf) *dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1	4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	23.759.000,00
JUMLAH			23.759.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal **16 Februari 2016**

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

Drs. EDY SUSANTO
 NIP. 19590916 198003 1 003

Bendahara Penerimaan

Abu Bakar
 NIP. 19690114 200701 1 008



TELAH DITERIMA
PEMEGANG KAS

16 FEB 2016

SETORAN PENERIMAAN PAD

I PAJAK HOTEL		(4.1.1.01.09)	Rp	23.759.000
1	Palm	Rp	11.519.000	
2	Slamet	Rp	-	
3	Anugerah	Rp	-	
4	Baru	Rp	-	
5	Kinanti	Rp	-	
6	Jampit	Rp	-	
7	Blawan	Rp	-	
8	Ijen View	Rp	12.240.000	
9	Wisata Asri	Rp	-	
10	Grand	Rp	-	
11	RIS	Rp	-	
12	Melati	Rp	-	
13	Wisata Ijen	Rp	-	
II PAJAK RESTAURAN		(4.1.1.02)	Rp	-
1	Depot	Rp	-	
2	Warung	Rp	-	
3	Rumah Makan Bakso	Rp	-	
4	Pasar	Rp	-	
5	Insidentil	Rp	-	
6	Restoran	Rp	-	
7	Katering	Rp	-	
III PAJAK HIBURAN		(4.1.1.03)	Rp	-
1	Tontonan / VCD	Rp	-	
2	Pagelaran Kesenian / Insidentil	Rp	-	
3	Permainan Ketangkasan / PA	Rp	-	
IV PAJAK REKLAME		(4.1.1.04)	Rp	-
1	Slep	Rp	-	
2	Perusahaan	Rp	-	
3	Toko	Rp	-	
4	Dokter	Rp	-	
5	Bidan	Rp	-	
6	Rekaman	Rp	-	
7	Koperasi	Rp	-	
8	Salon Kecantikan	Rp	-	
9	Gudang	Rp	-	
10	Insidentil	Rp	-	
V PAJAK PARKIR		(4.1.1.07.01)	Rp	-
1	Kantor Pos	Rp	-	
2	RS Bhayangkara	Rp	-	
3	Toko Sumber Kasih	Rp	-	
4	RSU Dr. H. Koesnadi	Rp	-	
VI PAJAK AIR TANAH		(4.1.1.08.01)	Rp	-
1	Pajak Air Tanah	Rp	-	
PAJAK MINERAL				
VII BUKAN LOGAM DAN		(4.1.1.06.08)	Rp	-
BATUAN PASIR DAN				
1	Pandak	Rp	-	
2	Maesan	Rp	-	

Jumlah Setoran PAD Tanggal 16 Februari 2016 Rp 23.759.000

Terbilang : Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah

Revisi diterima Tanggal 16 Februari 2016

Mengetahui,

Kepala Bidang Pendapatan Daerah



Lampiran M. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BULANAN Bulan : JANUARI Tahun : 2016		No. KOHIR 4126.01
	Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dengan ini menetapkan bahwa				
NAMA : HOTEL PALM (SIMON MULYADI) ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.126, Jl. JL. A. YANI RT/RW. / Desa/Kel. BADEAN Kec. BONDOWOSO NPWPD : 0000400.01.02					
NO	AYAT	RINCIAN	JUMLAH KETETAPAN		
			TAHUNAN	SETORAN BULANAN	
1	4.1.1.01.09 (001)	Pajak Hotel (HOTEL PALM)		Rp. 11.519.000,-	
Jumlah Keetapan Pokok Pajak				Rp. 11.519.000,-	
Dengan huruf		<i>Sebelas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah</i>			
 <p>Bondowoso, 12 Februari 2016 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Prady SUSANTO 19550916 198003 1 003</p>					
Kepada Yth Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos Agar Menerima Penyetor untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bondowoso			Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos		
BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) Telah menerima uang sebesar : Rp. 11.519.000,00 (dengan huruf) : Sebelas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah Jenis Pungutan : HOTEL Nomor Kohir : 4126 Nomor Berkas : 000565/009/16/SKP Bagian Bulan : JANUARI Nama Wajib Pajak : HOTEL PALM (SIMON MULYADI) Tahun : 2016 Nama Usaha : HOTEL PALM Tgl. Penetapan : 12 Februari 2016 Alamat Usaha : JL. YOS SUDARSO NO.126 NPWPD : 5.0000400.01.02 JL. A. YANI No. Berkas : 000565/009/16/SKP					
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)		
1	4.1.1.01.09.001	Pajak Hotel (HOTEL PALM)	11.519.000,00 -		
JUMLAH			11.519.000,00 -		
Bondowoso, <i>Feb 16</i> Petugas Penagih <i>St catur</i>					

Lampiran N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak ...

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan . . .

- 24 -

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

Lampiran O. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010

**BUPATI BONDOWOSO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2010****TENTANG****PAJAK DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dari pajak daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis Pajak Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso tentang Pajak Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang-....

-2-

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

21. Undang....

-3-

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO**

MEMUTUSKAN :.....

-4-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah penggunaan listrik dari penyedia listrik selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir.....

-5-

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah kabupaten.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

41. Surat....

-6-

41. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau SKK.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
50. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-Undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II.....

-7-

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua Pajak Hotel

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Rincian Pajak Hotel adalah Tarif Kamar hotel dikali jumlah pemakaian kamar hotel per hari dikalikan 10 % (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f. Tempat Kos-kosan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf....

-8-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf 3
Cara penghitungan pajak dan Wilayah pemungutan Pajak

Pasal 8

- (1) Besaran Pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Paragraf 4
Masa dan Tahun Pajak

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf 2.....

Lampiran P. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 1F Tahun 2011

BUPATI BONDOWOSOPERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1F TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka untuk efisiensi serta efektifitas dalam penyelenggaraan Pajak Hotel di Kabupaten Bondowoso, perlu diatur petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pajak Hotel yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 5. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang...

-2-

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan.....

-3-

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Dinas.....

-4-

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Bidang Pendapatan, yang selanjutnya disingkat Kabid Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek dan subyek pajak daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat.....

-5-

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 3

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

BAB III CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Besaran Pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN

Pasal 5

Setiap Wajib Pajak Hotel dalam mencatat transaksi/ penerimaan pembayaran atas pelayanan Hotel, menggunakan bon penjualan (bill).

Pasal 6

Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;

3. nomor....

-6-

3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 6. jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
 - c. Bon penjualan (bill) yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan :
 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 2. lembar kedua, untuk DPPK;
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - d. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet.

Pasal 7

Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill), yang telah dilegalisir kecuali ada izin persetujuan dari Kepala DPPK.

Pasal 8

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPK untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill).
- (2) Kepala DPPK dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.
- (3) Dalam hal Kepala DPPK menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin Kas Register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala DPPK.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha perhotelannya dengan mengisi SPWPD.
- (2) SPWPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendapatan pada DPPK.
- (3) SPWPD dapat diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.

Pasal 10.....

-7-

Pasal 10

- (1) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP) dengan menunjukkan aslinya bagi perorangan;
 - b. berkas Badan Usaha (Surat Izin Tempat Usaha/SITU, Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, dan lain sebagainya) bagi Wajib Pajak Badan.
- (3) Wajib Pajak yang baru pertama kali mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, telah mengisi dengan benar serta lampirannya lengkap, dalam SPWPD diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak serta dibuatkan NPWPD.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Sistem pemungutan pajak hotel dilakukan dengan cara Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah untuk Pajak Hotel.
- (3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SPTPD.
- (4) Blanko SPTPD di sampaikan ke wajib pajak atau wajib pajak mengambil sendiri di Bidang Pendapatan pada DPPK.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan menandatangani serta menyampaikannya, ke Bidang Pendapatan pada DPPK.
- (6) SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembaliannya paling lambat 15 (tujuh) hari setelah berakhir masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilampiri dengan keterangan atau dokumen pendukung.
- (9) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) SPTPD yang telah disampaikan dan telah diisi dengan benar dan lampirannya lengkap dalam SPTPD diberi tanda dan tanggal penerimaan
- (11) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu Data dan diberi tanda terima pembayaran.

BAB VII.....

-8-

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah, tempat pembayaran di setiap Kecamatan, Bendahara Penerimaan DPPK serta tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
- (3) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (4) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala DPPK dengan mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda serta surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo dari DPPK.
- (3) Penyerahan Surat Permohonan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.

(4) Kepala

-9-

- (4) Kepala DPPK sesuai dengan kewenangannya, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (5) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (6) Obyek Pajak Hotel dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (7) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kesulitan likuiditas dan/ atau keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar/force majeure) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya.

Pasal 14

- (1) Pembayaran secara angsuran diberikan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala DPPK, dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran sebanyak banyaknya 12 (dua belas) kali angsuran untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 15

- (1) Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,STPD surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala DPPK berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala DPPK dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Penundaan.....

-10-

- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 16

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus :

- a. bersedia memberikan barang jaminan yang berupa bank garansi, bilyer giro
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Pasal 17

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ternyata mempunyai SKPDLB, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan Pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala DPPK.

Pasal 18

Surat Keputusan pembayaran angsuran atau Surat Keputusan penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 19.....

-11-

Pasal 19

Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keputusan pembayaran angsuran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana mestinya, atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan penundaan pembayaran pajak ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka waktu pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 20

Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
- b. melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 6. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain:
 - a) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure); atau
 - b) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang,
 - c) Surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban perpajakan Daerah yang bermeterai cukup apabila permohonan dikabulkan.

Pasal 21.....

-12-

Pasal 21

Permohonan penundaan pembayaran pajak harus memenuhi persyaratan :

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
- b. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy KTP;
 2. foto copy surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, SPTPD yang telah diisi dengan jelas dan benar, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk masa pajak bersangkutan dengan melampirkan dokumen pendukung;
 3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan penundaan pembayaran pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 6. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain :
 - a) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang
 - b) menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure); atau
 - c) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang;
- c. Surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban perpajakan Daerah yang bermeterai cukup apabila permohonan dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Kepala DPPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPK tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPK harus menerbitkan Surat Keputusan Angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (4) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan penyerahan jaminan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengajuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang disetujui dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat yang ditunjuk.

(2) Wajib.....

-13-

- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak ke DPPK dan Kas Umum Daerah harus melampirkan surat keputusan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dimaksud.
- (3) Dibuat Surat Keputusan Penolakan apabila permohonan pengajuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditolak.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala DPPK atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN

Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh DPPK.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(2) Dalam.....

-14-

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Keberatan Dalam hal surat permohonan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala DPPK dapat meminta kepada Kabid Pendapatan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- c. Kepala DPPK dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala DPPK melalui Kabid Pendapatan, membuat surat uraian pemandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan surat uraian pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabid Pendapatan membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala DPPK.

Bagian Kedua Banding

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menagguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 30.....

-15-

Pasal 30

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang dikarenakan kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan atau
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPDKBT, SPTD yang tidak benar.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi blangko surat permohonan yang telah tersedia dengan melampirkan
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPDKBT, SPTD yang diajukan
 - b. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
 - c. Dokumen pendukung lainnya
- (3) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat
- (4) Bidang Pendapatan pada DPPK melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pemohon dimaksud dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan permohonan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (6) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala DPPK dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya

Pasal 32.....

-18-

- b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang;
- c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 34

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala DPPK.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 35

- (1) SPM sedikitnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 dan ke 2 untuk DPPK.
 - b. Lembar ke 3 untuk wajib pajak.
- (2) SPM dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPM beserta SKPDLB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terlampaui.
- (4) Kepala DPPK menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (5) Dalam hal pengajuan kelebihan pembayaran pajak daerah disetujui, dibuatkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang ditandatangani oleh Kepala DPPK.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala DPPK.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jenis pajak.

(4) Berdasarkan.....

-18-

- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 37

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas DPPK ;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas DPPK yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan;
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB X TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dengan omzet pendapatan bruto lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Wajib Pajak dengan omzet pendapatan bruto sampai dengan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dalam satu tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan akan tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur sebagai dasar penghitungan pajak.

BAB XI.....

-19-

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Hotel dalam rangka melaksanakan peraturan peundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan lengkap
 - b. Pemeriksaan sederhana
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan tehnis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan
- (4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan :
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menetapkan tehnik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud;
 - g. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan

-20-

- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 41

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menanda tangani surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa.

(7) Pemeriksa.....

-21-

- (7) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (8) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (9) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

Pasal 42

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberian hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 43

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilakukan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB X....

-22-

BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1 F

-22-

BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1 F